



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 117 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN EVALUASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2021

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk penerapan peraturan perundang-undangan dapat berfungsi secara efektif dan efisien dikehidupan bermasyarakat dan bisa menjadi panduan dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan hukum perlu dilakukan evaluasi terhadap produk-produk hukum yang telah diundangkan dan berlaku;
- b. bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan...

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 43 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana kegiatan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. melakukan koordinasi dengan instansi/pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan;
 - b. mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan terkait pelaksanaan evaluasi perundang-undangan;
 - c. menjadwalkan dan melaksanakan rapat pembahasan pelaksanaan evaluasi perundang-undangan bersama SKPK dan unsur lainnya;
 - d. melaporkan permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan dan pembahasan program legislasi kepada Bupati Aceh Tamiang.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Kepada Tim yang telah melaksanakan tugasnya diberikan honorarium berdasarkan perdokumen produk hukum yang dievaluasi dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2021 pos anggaran bagian Hukum Setdakab Aceh Tamiang dengan kode rekening: 4.01.02.2.03.01.5.1.02.02.01.0004.

KEENAM...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 22 Januari
9 Jumadil Akhir 1442 H
2021 M

BUPATI ACEH TAMANG,

MURSIL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamang di Karang Baru;
2. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamang di Karang Baru;
3. Inspektur Kabupaten Aceh Tamang di Karang Baru.

Lampiran I: KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 117 TAHUN 2021
TANGGAL : 22 Januari 2021 M
9 Jumadil Akhir 1442 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN EVALUASI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2021

NO.	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Sekretaris Daerah	Penanggungjawab	
2.	Asisten Pemerintahan	Koordinator	
3.	Kepala Bagian Hukum	Ketua	
4.	Kasubbag Perundang- Undangan	Sekretaris	
5.	Kasubbag Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum	Anggota	
6.	Pelaksana Bagian Hukum Setdakab Aceh Tamiang (Rully Hidayat, SH)	Anggota	
7.	Pelaksana Bagian Hukum Setdakab Aceh Tamiang (Nikmatuz Zuchra, SH)	Anggota	
8.	Pelaksana Bagian Hukum Setdakab Aceh Tamiang (Anisa Fitri, SH)	Anggota	
9.	Kepala Bidang PDRD pada Badan Pengelola Keuangan Daerah kab. Aceh Tamiang	Anggota Teknis	
10.	PDPK Bagian Hukum Setdakab Aceh Tamiang (Nora Anggriya, S.Si)	Petugas Administrasi	
11.	PDPK Bagian Hukum Setdakab Aceh Tamiang (Mahda Syafrika, SH)	Petugas Administrasi	

BUPATI ACEH TAMIANG,

MURSIL

Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 117 TAHUN 2021
TANGGAL : 22 Januari 2021 M
9 Jumadil Akhir 1442 H

BESARAN HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN EVALUASI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2021

NO.	JABATAN POKOK	BESARAN HONORARIUM PERORANG/DOKUMEN RANCANGAN QANUN (Rp.)	KETERANGAN
1.	Penanggungjawab	-	
2.	Koordinator	-	3 Orang
3.	Ketua	-	
4.	Sekretaris	-	
5.	Anggota	-	4 Orang
6.	Anggota Teknis	-	
7.	Petugas Administrasi	200.000	2 Orang

 BUPATI ACEH TAMIANG,


MURSIL